



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/407/B.VII/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Nomor : 560/1053/III.12/02/2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung Tahun 2005.
- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah ;
 - b. bahwa melalui penetapan kebijaksanaan pengupahan dapat mendorong terwujudnya ketenangan kerja bagi pekerja dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro diperusahaan maupun secara makro terhadap kondisi Hubungan Industrial di Propinsi Lampung ;
 - c. bahwa kondisi perekonomian Daerah pada saat ini, memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan baik secara umum maupun sektoral, sehingga Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/379/VII/HK/2003 tentang Upah Minimum Propinsi Lampung (UMP) Lampung Tahun 2004 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Propinsi Lampung ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Besarnya Upah Minimum Propinsi dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 PERMENAKER DAN TRANS, Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/009/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004-2005 ;
4. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung tanggal 10 Nopember 2004 tentang Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Lampung Tahun 2004 dan Penetapan Usulan Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung Tahun 2005 ;
KEDUA : Besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebesar Rp. 405.000,- (*Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
KETIGA : Penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara assosiasi pengusaha (APINDO) dengan Serikat Pekerja / Buruh yang terkait pada Sektor yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (Satu) Tahun.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/379/B.VII/HK/2003 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUJUH : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
5. Bupati / Wali Kota se Propinsi Lampung
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung Di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi serikat Pekerja / Buruh se-Propinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
12. Himpunan Keputusan.